


**SISTEM PEWARISAN DI DESA ADAT CEMPAGA,
KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN BULELENG
DALAM PERSPEKTIF KEPUTUSAN PESAMUHAN
AGUNG III MUDP BALI NO. 01/KEP/PSM-3MDP
BALI/X/2010**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Studi Ilmu Hukum**

**Oleh
Ida Ayu Surga Sandy
NIM 16141101034**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

2020

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Drs. Ketut Sudiatmaka. M.Si
NIP.195812311982031045

Ni Ketut Sari Adanyani. S.Pd.M.Hum
NIP. 198202042009122004

Skripsi oleh Ida Ayu Surga Sandy ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal : 09 Juli 2020

Dewan Penguji I



Drs. Ketut Sudiarmaka, M.Si
NIP. 195812311982031045

(Ketua)

Dewan Penguji II



Ni Ketut Sari Adanyani, S.Pd.M.Hum
NIP. 198202042009122004

(Anggota)

Dewan Penguji III



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19800720200604100

(Anggota)

Diterima oleh panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 09 Juli 2020



Menyetujui,

Ketua Ujian,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP. 198007202006041001

Sekretaris Ujian,

Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H
NIP. 198307162008122003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Sistem Pewarisan Di Desa Adat Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Dalam Perspektif Keputusan Pesamuhan Agung III Mudp Bali No. 01/KE/[PSM-3MDP Bali/X/2010”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan dan mengutip dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini, atas ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 06 Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Ida Ayu Surga Sandy

NIM. 1614101034

PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya-lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Sistem Pewarisan Di Desa Adat Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Dalam Perspektif Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No. 01/KEP/PSM-3MDP Bali/X/2010”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun materiil dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana.
2. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum atas motivasi yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Drs.Ketut Sudiatmaka, M.Si selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan,arahan, petunjuk dan motivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.M.Hum selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan,arahan, petunjuk dan motivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd, selaku Penguji III yang juga turut membantu penulis memberikan arahan, petunjuk dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Ida Kade Somadata, S.Sos (Ayah) dan Ida Ayu Putu Komala (Ibu), selaku orang tua penulis yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan secara materil sehingga penulis akhirnya bisa menyelesaikan tahap skripsi hingga akhir.
7. Keluarga Gria Mas yang selalu memberikan dukungan dan doanya kepada penulis sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Ida Bagus Surya Adi Baruna S.Fil, selaku pasangan penulis yang selalu memberikan masukan, support dan doa sehingga penulis akhirnya bisa untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Putu Mangku dan masyarakat Desa Adat Cempaga yang telah banyak membantu penulis dalam pemberian informasi selama kegiatan penelitian dilakukan.
10. Putri Yelinda Sweetin, Kadek Arya Aditya, Ida Ayu Ketut Ari Agustini selaku sahabat penulis yang selalu memberikan support selama peneliti melakukan kegiatan penelitian hingga sampai pada tahap sekarang.
11. Teman-teman Fastco Class, selaku teman penulis selama masa perkuliahan yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat Konoha 11 Reborn (Utup, Indah, Ayu Kumala, dan Resmiani), selaku teman penulis sejak dibangku SMA sampai sekarang yang selalu memberikan semangat serta dukungannya sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah banyak membantu penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dari semua pihak yang telah banyak membantu penulis demi terselesainya skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Maka dari itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.



Singaraja, 06 Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum mengenai MUDP Bali	14
2.1.1 Keberadaan dan Peran MUDP	14
2.1.2 Isi Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali	16
2.2 Tinjauan mengenai Kedudukan perempuan Hindu Bali dalam pewarisan	18
2.3 Tinjauan mengenai Pewarisan dalam Hukum Adat	21

2.3.1	Makna Hukum Waris Adat	21
2.3.2	Sifat Hukum Waris Adat	28
2.3.3	Asas Hukum Waris Adat	32
2.3.4	Unsur Hukum Waris Adat	34
2.3.5	Proses Pewarisan Adat	37
2.3.6	Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Bali	39
2.4	Tinjauan Umum mengenai Hukum Adat	41
2.4.1	Teori Persekutuan Hukum	41
2.4.2	Pengertian Hukum Adat	45
2.4.3	Sifat Hukum Adat	47
2.4.4	Corak Hukum Adat	48
2.4.5	Struktur Masyarakat Hukum	51
2.4.6	Hukum Adat Bali	54
2.5	Tinjauan mengenai Desa Adat atau Desa Pakraman	56
2.5.1	Konsep Desa Adat atau Desa Pakraman	56
2.5.2	Konsep Desa Bali Aga	59
2.6	Tinjauan mengenai <i>Legal System theory</i>	60
BAB III METODE PENELITIAN		64
3.1	Jenis Penelitian	64
3.2	Jenis Pendekatan	65
3.3	Data dan Sumber Data	66
3.4	Teknik Pengumpulan Data	67

3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian	69
3.6 Teknik Analisis Data	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
4.1 Hasil Penelitian	71
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	71
4.1.2 Penerapan isi dari Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010 terhadap sistem pewarisan yang ada pada masyarakat Desa Adat Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.	74
4.1.3 Akibat hukum yang ditimbulkan dari terapkannya isi Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010 terhadap perempuan di Desa Adat Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng	77
4.1.4 Faktor-faktor penghambat dari tidak bisa dilaksanakannya Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010 secara sepenuhnya di Desa Adat Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng	78
4.2 Pembahasan	81
4.2.1 Penerapan isi dari Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010 terhadap sistem pewarisan yang ada pada masyarakat Desa Adat Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng	81

4.2.2	Akibat hukum yang ditimbulkan dari terapkannya isi Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010 terhadap perempuan di Desa Adat Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng	87
-------	--	----

4.2.3	Faktor-faktor penghambat dari tidak bisa dilaksanakannya Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010 secara sepenuhnya di Desa Adat Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng	89
-------	---	----

BAB V PENUTUP	95
----------------------------	-----------

5.1 Kesimpulan	95
----------------------	----

5.2 Saran	97
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 01. Perbedaan Waris Adat dengan Waris Barat	29
---	----

Tabel 02. Perbedaan Waris Adat dengan Waris Islam	30
Tabel 03. Jumlah Kecamatan di Kabupaten Buleleng	72



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01. Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian
--

Lampiran 02. Pedoman Instrumen Wawancara Penelitian

Lampiran 03. Biodata Informan

Lampiran 04. Awig-Awig Desa Adat Cempaga

Lampiran 05. Dokumentasi Penelitian

